



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KADRI Laki-laki, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Penyambuan RT/RW 001/000, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GEDE KARYA, S.E., S.H., M.H., dan I WAYAN ARYA DEKA YUDA, S.H., Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum I GEDE KARYA, S.E., S.H., M.H. & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Transmigrasi No. 18 Majeluk Mataram, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. LOK SURIAJIP karena telah meninggal dunia digantikan kedudukan hukumnya oleh anaknya selaku ahli warisnya bernama :

1) SURIATO : Laki-Laki, Umur ± 50 Tahun, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Karang Bayan RT-03, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I.1**;

2) RUSMIATI : Perempuan Umur ± 46 Tahun, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Karang Bayan RT-03, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I.2**;

TERGUGAT I.1 dan TERGUGAT I.2 dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Annas Mardiyansyah, S.H., M. Imam Zarkasi, S.H., M.H., Eddy Kurniady, S.H., dan Iwan Firman Jaya Saputra, S.H., Advokat berkantor pada

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiyansyah & Rekan beralamat di Jalan Kakaktua No. 112 Monjok Berirama, Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2023;

3) YUSNINTEN :Perempuan Umur ± 40 Tahun, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Karang Bayan RT-03, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I.3;**

2. MADE SURYANA, SH : Laki-Laki, Umur 64 Tahun, WNI, Pekerjaan Pengacara, beralamat di Jalan Pejanggik, Gg.VII No.4 Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NIK : 5271022005500001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsudin, S.H., dan Gede Arya Surya Putra, S.H., Advokat dan konsultan hukum yang beralamat kantor di Jalan RA. Kartini, Gang Komodo V No. 2 Lingkungan Monjok Timur, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II;**

DAN

3. EKA NUGRAHA, SH.,M.Kn : Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Mataram, Alamat Kantor di Jalan WR Supratman Nomor 24 Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT I;**

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK UTARA : berkudukan di Jalan Raya Gondang-Bayan, Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Juli 2023 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Dalam Kasus Posisi (Posita) :

1. Bahwa Penggugat adalah Adik Kandung dari SAHDI, dimana SAHDI adalah sebagai Kuasa insidentil dari semua ahli waris AMAQ INDRANEP untuk menguruskan harta peninggalannya, sehingga Penggugat juga merupakan Ahli Waris dari AMAQ INDRANEP;

2. Bahwa AMAQ INDRANEP dan SAHDI telah meninggal dunia sehingga kedudukannya digantikan oleh PENGGUGAT, selain AMAQ INDRANEP meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan harta warisan berupa:

Tanah Kebun Pipil No.247, Persil No. 11, Klas IV, Luas 2,280 Ha tercatat atas nama AMAQ INDRANEP terletak di Montong Jambul, Desa Sokong (sekarang Desa Medana) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara). Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Milik Lok Runiajip

Sebelah Barat : Tanah Kebun Milik Lok Duriana

Disebut : OBYEK WARISAN

3. Bahwa obyek warisan tersebut dikuasai oleh LOK SURIAJIP dan baru diketahui dasar penguasaannya adalah adanya Sertifikat Hak Milik No.7/1974 atas nama LOK SURIAJIP dalam arti obyek warisan diterbitkan Sertifikat oleh LOK SURIAJIP tanpa sepengetahuan semua ahli waris;

4. Bahwa menurut keterangan yang didapat waktu itu oleh SAHDI sebagaimana disampaikan oleh PENGGUGAT Obyek Warisan dijual oleh salah satu ahli waris AMAQ INDRANEP bernama LOK ECOK alias TRANA sehingga jual beli tersebut menjadi tidak sah, atas dasar tersebut SAHDI sebagai salah satu ahli waris termasuk kuasa insidentil untuk semua ahli waris AMAQ INDRANEP mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram dan perkara tersebut telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 95/Pdt.G/2011/PN.MTR putus tanggal 13 April 2012 yang menolak gugatan SAHDI jo Putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



Tinggi Mataram Nomor : 115/PDT/2012/PT.MTR tanggal 1 Oktober 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 483 K/PDT/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang menolak kasasi yang diajukan SAHDI;

5. Bahwa setelah perkaranya di tolak di tingkat kasasi SAHDI mencari bukti baru untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan juga melakukan pengecekan terhadap dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No.7/1974 atas nama LOK SURIAJIP dan hasil penelusuran SAHDI didapat bahwa :

a. SAHDI telah menemukan Buku "C" atau "LETTER C" buku pencatatan tanah desa beserta gambar tanah-tanah dimaksud, dimana dalam catatan tersebut telah ada tercatat :

1. Atas Nama A. INDRANEP yang memiliki Tanah Kebun Pipil No. 247, Persil No. 11, Klas IV tercatat atas nama AMAQ INDRANEP yang salah satu jadi obyek sengketa luasnya 2,280 Ha terletak sekarang di Montong Jambul, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

2. Atas nama A. NIKRALIS yang memiliki Tanah Kebun Pipil No. 567, Persil No. 11, Klas IV tercatat atas nama AMQ. NIKRALIS yang luasnya 0,49 Ha terletak sekarang di Montong Jambul, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Bahwa A. INDRANEP Kakek Buyut SAHDI dan PENGGUGAT sedang AMQ.NIKRALIS adalah Kakek SAHDI dan PENGGUGAT;

3. Bahwa dalam Catatan buku Letter "C" terdapat coretan pergantian nama dan tanda penunjuk luas, dimana sebelumnya Catatan Nomor 4 : 247 atas nama A. INDRANEP Luas 2,280 Ha dicoret menjadi atas nama LOK SURIAJIP dan Catatan Nomor 6 : 567 AMQ NIKRALIS Luas 0,49 Ha ditambah tanda garing (/) A.INDRANEP;

4. Bahwa selain adanya pencoretan dan penambahan sebagaimana Poin 5.3 diatas, Luas tanah juga dilakukan perubahan dengan cara coretan menggunakan tanda panah ke bawah dari Luas 2,280 Ha milik A. INDRANEP menjadi Luas 0,49 Ha sedang Luas 0,49 Ha milik AMQ NIKRALIS dicoret dengan tanda panah keatas menjadi Luas 2,280 Ha atas nama LOK SURIAJIP sehingga di duga memanipulasi data;

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SAHDI telah menemukan bahwa Akta Jual Beli No. 1/1974 Tanggal 17 Juli 1974 sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No.7/1974 adalah terhadap sebidang tanah hak Milik (Pipil) No. 247, Persil No.11, Kohor No. 247, Blok Klas IV, Luas Tanah 22.800 M²;

c. Atas uraian diatas bukti pendukung lengkap dan akan diajukan dalam persidangan;

6. Bahwa setelah penelusuran dan dilakukan pengecekan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.7/1974 atas nama LOK SURIAJIP didapat keterangan isi dari pada sertifikat dimaksud adalah :

Pada Sertifikat Kolom PENDAFTARAN – PERTAMA Halaman 7 tertulis huruf:

- a) HAK MILIK NO.: 7
- b) NAMA JALAN/PERSIL : Pipil No.: 567, Persil No.11, Klas IV
- c) ASAL PERSIL : 1. Konversi, 5. Jual Beli
- d) SURAT KEPUTUSAN : -
- e) SRT UKUR / URAIAN BATAS : Luas \pm 22.800 M²
- f) NAMA PEMEGANG HAK : LOK SURIAJIP
- g) PENDAFTARAN : Mataram Tgl. 18 Juli 1974
- h) PENGEUARAN SERTIFIKAT : SEMENTARA
- i) PENUNJUKAN : Akta Jual Beli tgl.17 Juli 1974 No.1/1974

7. Bahwa hasil temuan SAHDI tersebut Poin 5 dan Poin 6 diatas TERDAPAT PERBEDAAN antara DASAR JUAL BELI dengan DASAR PENERBITAN SERTIFIKAT dimana : Dalam Penerbitan Sertifikat Persilnya berasal dari Pipil No.: 567, Persil No.11, Klas IV yang luasnya \pm 4.900 M² AKAN TETAPI LUASNYA DIGELEMBUNGGAN MENJADI LUAS 22.800 M² sedangkan DASAR JUAL BELI adalah Pipil No. 247, Persil No. 11, Klas IV tercatat atas nama AMAQ INDRANEP yang luasnya \pm 22.800 M², sehingga ada dugaan REKAYASA dalam penerbitan sertifikat dimaksud;

8. Bahwa selain temuan diatas SAHDI juga mengajukan Bukti P-3 yang diajukan dalam persidangan perkara sebelumnya Nomor : 95/Pdt.G/2011/PN.MTR. dimana bukti tersebut adalah SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TERTANGGAL 29 JANUARI 1991 yang menerangkan bahwa terkait dengan Akta Jual Beli No. 1/1974 Tanggal 17

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1974 LOK SURIAJIP akan memberikan uang tambahan kepada KURIALIP Cs yang merupakan anak dari LOK ECOK alias TRANA sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dengan Perjanjian sbb :

1. Bahwa transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh orang tua kami dengan Pihak Pertama (LOK SURIAJIP) kami nyatakan syah dan tidak akan melakukan gugatan kembali;

2. Kami Pihak Kedua (KURIALIP CS) sanggup akan menerima uang tambahan dari Pihak Pertama (LOK SURIAJIP) apabila setelah lakunya tanah kebun kami yang teretak di Banjar Medana Lauk, Desa Sokong;

Bahwa menurut keterangan SAHDI kesanggupan LOK SURIAJIP dikarenakan pernah diperkarakan dimana hal tersebut KELIRU MEMASUKAN PIPIL DALAM AKTA JUAL BELI YANG SEMESTINYA Pipil No. 567, Persil No. 11, Klas IV tercatat atas nama AMAQ. NIKRALIS yang luasnya 0,49 Ha AKAN TETAPI DIMASUKKAN Pipil No. 247, Persil No. 11, Klas IV tercatat atas nama AMAQ INDRANEP yang luasnya 2,280 Ha karenanya LOK SURIAJIP menguasai tanah yang bukan diperjualbelikan sehingga muncul SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TERTANGGAL 29 JANUARI 1991 antara LOK SURIAJIP dengan Ahli Waris AMAQ EOK alias TRANA;

Bahwa maksud LOK SURIAJIP menyanggupi akan memberikan uang tambahan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) saat itu di tahun 1991 telah dibenarkan oleh LOK SURIAJIP, sebagaimana telah terbuat juga dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR : 95/PDT.G/2011/PN.MTR TANGGAL 13 APRIL 2012, HALAMAN 39 ALINEA KE 4 yang berbunyi :

"Menimbang" bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyatakan bahwa terhadap dalil yang menyatakan Tergugat telah membeli tanah obyek sengketa pada tahun 1974 dan mendirikan rumah permanen serta ada upaya kekeluargaan di Kantor Desa dengan cara Tergugat (LOK SURIAJIP) bersedia menyerahkan uang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) adalah benar dst..nya;

Bahwa oleh karena ada dugaan unsur rekayasa didalam isi dari pada surat jual beli tersebut yang tanpa disadari LOK SURIAJIP telah mengajukan permohonan sertifikat dengan dokumen yang berbeda,

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sertifikat dimaksud diajukan atas dasar Pipil No. 567, Persil No. 11, Klas IV tercatat atas nama AMAQ. NIKRALIS yang Luasnya 4.900 M² (0,49 Ha) akan tetapi Luasnya dalam sertifikat berbeda yaitu seluas 22.800 M² (2,280 Ha) yang merupakan luas Pipil No. 247 atas nama A.INDRANEP, hal ini tidak dibenarkan sehingga menimbulkan permasalahan seperti sekarang ini;

9. Bahwa didalam dalil jawabannya perkara sebelumnya LOK SURIAJIP mendalilkan bahwa Tanah Sengketa telah dibagikan dengan cara hibah kepada anak-anaknya (Vide : Bukti T-4 dan bunyi Putusan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR : 95/PDT.G/2011/PN.MTR TANGGAL 13 APRIL 2012, HALAMAN 44 ALINEA KE 5, sehingga terkesan LOK SURIAJIP mengingkari persetujuannya akan memberikan uang tambahan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada saat itu tahun 1991, agar ahli waris LOK ECOK alias TRANA tidak lagi memperkarakan atau menggugat kembali ISI DARI PADA Akta Jual Beli No. 1/1974 Tanggal 17 Juli 1974 YANG DIANGGAP KELIRU TERSEBUT SEHINGGA DIPERMASALAHKAN;

10. Bahwa atas dasar kekeliruan yang telah diuraikan tersebut diatas yaitu Dasar Nomor Pipil penerbitan sertifikat No.7/1974 adalah No.: 567 Luas 0,49 Ha tetapi ternyata luasnya digelembungkan menjadi 2,280 Ha yang sebenarnya luas dalam Pipil No.247 serta Dasar Nomor Pipil dalam Akta Jual Beli No.: 1/1974 adalah Pipil No.: 247 Luas 2,280 Ha sehingga Pencoretan dalam Buku Letter "C" atas nama semula AMAQ INDRANEP diganti ke LOK SURIAJIP, Penerbitan Sertifikat serta Akta Jual Beli dimaksud adalah cacat hukum serta niatan untuk menyerahkan uang tambahan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atas kekeliruan Luas obyek tanah dalam jual beli yang terlanjur di akta jual belikan yang dikuasai LOK SURIAJIP juga tidak ada penyelesaiannya, maka dari itu ahli waris AMAQ INDRANEP bernama SAHDI melaporkan LOK SURIAJIP ke Polres Lombok Barat dan dialihkan ke Polres Lombok Utara karena pemekaran wiayah Polres sebagaimana Laporan Polisi / TANDA BUKTI LAPOR Nomor : TBL/49a/II/2016/SPK tanggal 4 Februari 2016 tentang PEMALSUAN SURAT dan telah diproses dengan pemanggilan LOK SURIAJIP dan ahli warisnya pada tanggal 18 April 2018;

11. Bahwa atas Laporan Polisi yang telah melalui proses panjang serta Pemanggilan tersebut pihak Terlapor (LOK SURIAJIP) menurut keterangan kuasa hukumnya bersedia menyelesaikan perkara dengan jalan damai

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



sehingga telah membuat beberapa surat kuasa yang berlaku untuk ahli warisnya dan anak-anaknya dimana juga menurut keterangan Tergugat 2 (Kuasa Hukum LOK SURIAJIP orang tuanya) bahwa anak-anak LOK SURIAJIP juga bersedia melakukan kesepakatan Perdamaian dengan ahli waris AMAQ INDRANEP yang diwakili oleh SAHDI sehingga pada tanggal 27 April 2018 Para Pihak melakukan PERDAMAIAN SENGKETA tersebut dilakukan di Notaris & PPAT EKA NUGRAHA, SH., M.Kn Notaris Kota Mataram setelah syarat sebab untuk melakukan perdamaian dianggap lengkap dan dibacakan baru para pihak menandatangani AKTA PERDAMAIAN SENGKETA Nomor 04, Tanggal 27 April 2018, dimana untuk Pihak Pertama diwakili oleh Tergugat 2 atas dasar beberapa surat kuasa yang dapat diteruskan untuk ahli warisnya sedangkan Pihak Kedua SAHDI hadir di Notaris dan menyerahkan kepada Kuasa Hukumnya, KARENANYA AKTA PERDAMAIAN SAH SECARA HUKUM;

12. Bahwa sebagaimana Pasal 1 AKTA PERDAMAIAN SENGKETA Nomor 04, Tanggal 27 April 2018 yang berbunyi :

"Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat bahwa tidak akan saling menuntut baik secara Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara"

Maka atas dasar tersebut diatas PIHAK KEDUA (SAHDI) diwakili oleh Penggugat selaku Adik kandungnya yang juga sebagai ahli waris AMAQ INDRANEP mencabut Pengaduan / Laporan di Polres Lobar tertanggal 30 Desember 2013, berikut Laporan Nomor : TBL/49/II/2016/SPK tanggal 04 Februari 2016 yang Terlapornya adalah AMAQ SURIAJIP yang Penanganan sebelumnya oleh POLRES LOMBOK BARAT dan telah diimpahkan ke POLRES LOMBOK UTARA;

13. Bahwa obyek perkara telah ada peminatnya atau pembeli dengan dasar adanya pembeli serta telah adanya AKTA PERDAMAIAN SENGKETA Tanggal 27 April 2018 ahli waris AMAQ INDRANEP menyampaikan kepada ahli waris LOK SURIAJIP yaitu Tergugat 1.1 untuk dilakukan jual bersama dan hasilnya dibagi 2 (dua), akan tetapi Tergugat 1.1 menolak untuk dilakukan jual bersama, melainkan mau jual sendiri dan hasilnya hanya untuk Para Ahli waris LOK SURIAJIP, sehingga ahli waris AMAQ INDRANEP menjadi kecewa dan keberatan;

14. Bahwa atas kekecewaan ahli waris AMAQ INDRANEP serta atas dasar AKTA PERDAMAIAN SENGKETA Nomor 04, Tanggal 27 April 2018 pihak ahli waris AMAQ INDRANEP memasuki obyek sengketa dengan



menguasai sebagian obyek sengketa, hal ini dilakukan sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang berbunyi :

"Bahwa pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk membagi obyek perdamaian menurut akta ini sama besar yaitu 50% (limapuluh persen) untuk Pihak Pertama dan 50%(lima puluh persen) untuk Pihak Kedua dari Luas keseluruhan tanah tersebut atau seluas 11.265 m2 (sebelas ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) untuk masing-masing pihak";

15. Bahwa pihak ahli waris LOK SURIAJIP yaitu Tergugat 1.1 yang jadi depan sudah berkali-kali didatangi oleh pihak ahli waris AMAQ INDRANEP salah satunya Penggugat untuk melaksanakan perdamaian tersebut bahkan melalui pihak lain maupun Kantor Desa hal ini dilakukan oleh karena telah ada Pembeli namun semua itu ditolak oleh ahli waris LOK SURIAJIP yaitu Tergugat 1.1;

16. Bahwa pada tanggal 8 April 2023 tiba-tiba Ahli Waris LOK SURIAJIP yaitu TERGUGAT 1.1 mengajukan Pengaduan ke Polres Kota Mataram melalui Penasehat Hukumnya MARDIYANSAH, SH & Rekan yang ditujukan kepada ahli waris AMAQ INDRANEP yaitu SADIANA sebagaimana Surat Permintaan Keterangan dari Polres Kota Mataram tanggal 23 Mei 2023 atas dugaan pemalsuan surat atau memberi keterangan palsu kedalam akta autentik;

17. Bahwa yang dilakukan oleh ahli waris LOK SURIAJIP sebagaimana telah diuraikan Poin 16 diatas adalah merupakan perbuatan ingkar janji (WANPRESTASI), oleh karena tidak sesuai dan atau melanggar dari pada isi AKTA PERDAMAIAN SENGKETA Nomor 04, Tanggal 27 April 2018, sehingga dari kondisi ini para ahli waris AMAQ INDRANEP merasa dirugikan dan akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram, untuk mencari kepastian hukum yang adil;

18. Bahwa Pihak Turut Tergugat 1 di tarik sebagai para pihak oleh karena telah menerbitkan AKTA PERDAMAIAN SENGKETA Nomor 04, Tanggal 27 April 2018 sedangkan Turut Tergugat 2 adalah Kantor BPN yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.7/1974 serta yang melaksanakan mediasi, sehingga dapat dibenarkan dalam menarik para pihak;

19. Bahwa Penggugat merasa khawatir kalau ahli waris LOK SURIAJIP berusaha untuk memindahtangankan obyek sengketa kepada lain orang, maka dengan ini Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Obyek Sengketa tersebut;



20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum serta didukung oleh bukti-bukti serta saksi-saksi yang mendukung gugatan Penggugat, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

B. Dalam Permohonan (Petitum) :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa tersebut;
 3. Menyatakan hukum bahwa AKTA PERDAMAIAN SENGKETA Nomor 04, Tanggal 27 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT EKA NUGRAHA, SH., M.Kn Notaris Kota Mataram (Turut Tergugat 1) adalah sah secara hukum;
 4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1,2 dan 3 yang tidak bersedia membagi dan menjual bersama atas obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
 5. Menghukum kepada Tergugat 1.1, 1.2 dan 1.3 untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.7/1974 atas nama LOK SURIAJIP kepada Turut Terguga 2 untuk dilakukan pemecahan dengan bagian yang sama;
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan sebagian obyek sengketa oleh Penggugat adalah sah secara hukum;
 7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum, Banding, Kasasi maupun perlawanan dari Pihak Ketiga (Derden Verzet);
 8. Menghukum kepada Tergugat 1.1, 1.2 dan 1.3 untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;
- ATAU : Bilamana Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat, Tergugat I.1, Tergugat I.2 dan Tergugat II hadir kuasanya masing-masing, sedangkan pihak Tergugat I.3, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat I.3, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut,



maka dari itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I.3, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Ketut Somanasa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 :

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi mengenai *Error in Persona*:

a) *Diskualifikasi in persono*:

Bahwa tentunya dalam dalil gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, lebih-lebih Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan obyek yang disengketakan dalam perkara *A Quo*. Selain itu, Pengugat bukanlah PIHAK yang menjadi subyek hukum sebagaimana disebutkan dalam Akta Perdamaian Sengketa Nomor: 04, tanggal 27 April 2018, sehingga Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan dengan dasar Akta yang tidak mengikat padanya;

Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata (hal 114-115)", berpendapat bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan tersebut sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata, persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya.

Selanjutnya, dalam buku yang sama menjelaskan bahwa pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi. Gugatan yang diajukan



orang itu (pihak ketiga) mengandung cacat diskualifikasi, karena yang bertindak sebagai penggugat tidak punya hak untuk itu berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara;

Terlebih lagi, jika bertitik taut pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor: 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.”

Bahwa mencermati materi gugatan Penggugat, tidaklah menyebutkan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.2, sehingga menempatkan Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.2 sebagai pihak dalam gugatannya adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

b) *Error in Subjecto:*

Bahwa dengan ditariknya Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.2 dalam perkara *A Quo* (gugatan wanprestasi) adalah salah alamat dan mengada-ada, hal mana tentunya dalam suatu gugatan wanprestasi seharusnya subjek hukum yang menjadi pihak adalah terbatas pada pihak yang saling mengikatkan diri pada suatu perjanjian dimana salah satu pihak diduga telah cedera janji. Namun, dalam posita gugatannya penggugat telah salah dalam menentukan pihak dimana Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.2 bukan merupakan pihak yang turut mengikatkan diri dalam Akta Perdamaian Sengketa Nomor: 04, tertanggal 27 April 2018 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat 1 selaku Notaris & PPAT, sehingga Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.2 tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Akta Perdamaian Sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat;

Sementara itu, dengan ditariknya Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.2 dalam perkara ini seolah-olah gugatan Penggugat bukan lagi mengenai gugatan wanprestasi melainkan sudah termasuk kedalam jenis gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak beralasan hukum apabila Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.2 juga dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi sedangkan Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.2 tidak terlibat sama sekali dengan Akta Perdamaian Sengketa dimaksud;

Sehubungan dengan itu, sebagaimana diketahui bahwasanya yang menjadi subyek Hukum dalam Akta Perdamaian Sengketa tersebut bukanlah Penggugat itu sendiri, melainkan Tergugat 2 (dua) sebagai Pihak Pertama



dan saudara I GEDE KARYA, SE., SH., MH., sebagai Pihak Kedua, yang mana dalam perkara ini saudara I GEDE KARYA, SE., SH., MH., menempatkan dirinya sebagai kuasa hukum dari Penggugat. Oleh sebab itu, apabila Penggugat mengacu pada Akta Perdamaian Sengketa maka seharusnya Penggugat menarik saudara I GEDE KARYA, SE., SH., MH., yang saat ini menjadi kuasa hukumnya sebagai pihak dalam perkara *A Quo*;

c) *Plurium Litis Consortium*:

Bahwa sebagaimana diketahui (Alm.) Lok Suriajip memiliki 5 (lima) orang anak kandung antara lain:

1. Mariustadi;
2. Suriato;
3. Rusmiati;
4. Suryamini dan
5. Yusminten;

Akan tetapi, dalam dalil gugatan Penggugat hanya menarik 3 (tiga) orang ahli waris saja sebagai pihak dalam perkara *A quo*. Sementara itu, masih ada MARIUSTADI dan SURYAMINI sebagai ahli waris sah dari (Alm.) Lok Suriajip yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *A Quo*;

Selanjutnya, terhadap kurangnya subyek hukum yang ditarik sebagai pihak pada perkara *A Quo* berkaitan erat dengan kaidah hukum yang digariskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung – Republik Indonesia (MA-RI) Nomor: 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1972 yang kami kutip:

“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidak ditariknya seluruh ahli waris pengganti dari (Alm.) Lok Suriajip sebagai pihak, padahal diketahui bahwa pihak-pihak tersebut memiliki hak dan hubungan hukum atas obyek sengketa maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan yang mengandung cacat formil *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium litis consortium* yakni orang yang ditarik sebagai Pihak (TERGUGAT) dalam perkara *A Quo* tidak lengkap;

2. Eksepsi mengenai *Obscuur Libellum*:

a. Penggabungan Gugatan Wanprestasi dengan PMH:

Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, dimana kualifikasi gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi, sedangkan dalam positanya termakna adanya suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum



(*onrechtmatige daad*) dengan melihat tuntutan yang termuat dalam petitum gugatannya. Hal mana tentunya formulasi gugatan Penggugat bertentangan dengan apa yang menjadi dasar dalam gugatan wanprestasi;

Bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya suatu Akta Perdamaian Sengketa akan tetapi disisi lain juga mendudukan dan menarik pihak yang tidak terikat serta tidak memiliki hubungan hukum dengan Akta Perdamaian Sengketa tersebut, sehingga dengan demikian kalau dilihat dari eksistensi Akta Perdamaian dan perbuatan wanprestasi tersebut maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 1.1, Tergugat 1.2, Tergugat 1.3 dan Turut Tergugat 2 menjadi Tidak Jelas dan Kabur;

Sementara itu, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 879 K/Pdt/1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1875K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986, yang menyatakan bahwasanya penggabungan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar tata tertib beracara sehingga harus diselesaikan secara tersendiri.

b. Pertentangan antara Posita dan Petitum Gugatan:

Bahwa antara *Posita (fundamentum Petendi)* dan Petitum Gugatan Penggugat yang bertolak belakang/ tidak sinkron dan mengandung kontroversi, hal mana dalam posita gugatan Penggugat menguraikan tentang perkara sebelumnya yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan dengan tegas menolak keabsahan penerbitan Setipikat Hak Milik (SHM) Nomor:7, atas nama Lok Suriajip, akan tetapi disisi lain Penggugat meminta agar dilakukan pemecahan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut, sehingga jelas hal ini membuat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung *Obscuur Libel* (kabur);

Bahwa menurut Doktrin Hukum dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, 2008; Hal 66) yang menyatakan:

“Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (obscur libel)...., oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian, menjadi terang dan jelas bahwasanya gugatan Penggugat menjadi *Obscuur Libellum*, sehingga akan menjadi kesia-siaan belaka apabila memeriksa perkara ini lebih lanjut. Oleh karenanya, menjadi wajar dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan PUTUSAN AKHIR Yang menyatakan perkara *A Quo* agar DITOLAK karena kabur / Sumir (*obscuur libbellum*);

c. Gugatan *Nebis In Idem*:

Bahwa apa yang di uraikan dalam dalil gugatan Penggugat memiliki esensi yang sama dan merupakan bentuk pengulangan dari sebuah peristiwa yang telah tuntas pembuktiannya yang bersesuaian dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram Nomor: 95/Pdt.G/2011/PN.Mtr., jo. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Mataram dengan register perkara Nomor: 115/PDT/2012/PT.MTR., jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) dengan register perkara Nomor: 483 K/PDT/2013., yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 TAHUN 2012 Rumusan Kamar PERDATA UMUM/17/SEMA 7 2012, yang kami kutip:

"Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- *Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;*
- *Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu"*

Berkaitan dengan itu, berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor: 647 K/sip/1973, tanggal tgl. 13-4-1976, menyatakan:

"Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama."

Pun demikian pula, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor: 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, yang kami kutip:

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



“Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem.”

Berdasarkan norma dan kaidah hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan Kabur/ Sumir karena obyek yang disengketakan *Ne Bis in Idem* serta memiliki esensi yang sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat 1.1 & Tergugat 1.2 menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;

2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin angka 1 (satu) s/d poin angka 9 (sembilan) akan Tergugat 1.1 & Tergugat 1.2anggapi sebagai berikut:

Bahwa mengenai dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, pada pokoknya mengulas tentang perkara perdata yang telah tuntas proses pembuktiannya sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram dengan register perkara Nomor: 95/Pdt.G/2011/PN.Mtr., jo. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Mataram dengan register perkara Nomor: 115/PDT/2012/PT.MTR., jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) dengan register perkara Nomor: 483 K/PDT/2013., yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yang tentunya dalam Amar putusan perkara *A Quo* menegaskan bahwasanya gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK, sehingga tidak perlu untuk ditanggapi lebih jauh lagi;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin angka 10 (sepuluh) s/d poin angka 12 (dua belas) akan Tergugat 1.1 & Tergugat 1.2 tanggap sebagai berikut:

Bahwa tampak jelas rekayasa yang memang sengaja dibuat oleh Penggugat dan Tergugat 2 (dua), yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia dapat melakukan perdamaian ???

Hal mana kemudian dalam posita gugatannya, Penggugat menegaskan bahwasanya SAHDI hadir menghadap di Notaris pada saat Akta tersebut dibuat, akan tetapi yang menjadi keanehan mengapa saudara I Gede Karya,



SE., SH., MH. yang menjadi pihak kedua didalam Akta Perdamaian tersebut sedangkan Prinsipalnya sendiri hadir di waktu dan tempat yang sama ???

Bahwa adapun Akta Perdamaian Sengketa antara Tergugat 2 (dua) dengan Kuasa hukum dari Penggugat yakni I Gede Karya, SE., SH.,MH., merupakan akta yang dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Tergugat 1.1 & Tergugat 1.2 maupun ahli waris lain dari (Alm.) Lok Suriajip. Selain itu, Akta tersebut didasari oleh Surat Kuasa yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana ditegaskan tentang batas berlakunya kuasa pada Pasal 1813 KUHPerdara karena pada dasarnya (Alm.) Lok Suriajip telah meninggal dunia sebelum Akta tersebut dibuat dan Perkara Perdata yang ditangani oleh Tergugat 2 (dua) telah selesai dan Berkekuatan Hukum Tetap pada tahun 2013;

Bahwa adapun kesepakatan dalam Akta Perdamaian tersebut merupakan bentuk rekayasa yang juga sengaja dibuat oleh Tergugat 2 (dua) selaku Pihak Pertama dan I Gede Karya, SE., SH., MH. Berkaitan dengan hal itu, dengan meninggalnya Lok Suriajip sebagai Terlapor, maka demi hukum seluruh proses pemeriksaan baik dari tingkat penyelidikan maupun penyidikan yang sedang berlangsung akan dihentikan tanpa harus mencabut laporan polisi yang didalilkan Penggugat;

Bahwa atas uraian singkat diatas, tentunya Akta Perdamaian sengketa yang menjadi dasar *Fundamentum Petendi* gugatan Penggugat merupakan Akta yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 1862 KUHPerdara, oleh karenanya Akta Perdamaian sengketa tergolong sebagai Akta yang Cacat Hukum;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin angka 13 (tiga belas) s/d 15 (lima belas) akan Tergugat 1.1 & Tergugat 1.2 tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat 1.1 & Tergugat 1.2 dengan tegas Menolak untuk melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam Akta tersebut, karena pada dasarnya Akta tersebut dibuat oleh orang yang tidak berhak untuk itu sehingga menjadikan AKta tersebut Batal Demi Hukum;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin angka 16 (enam belas) dan poin angka 18 (delapan belas) akan Tergugat 1.1 & Tergugat 1.2 tanggapi sebagai berikut:

Bahwa tentunya, menjadi hak bagi setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau jadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan



atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 24 [KUHAP](#);

Pun demikian, antara Tergugat 1.1 & Tergugat 1.2 tidak pernah memiliki perjanjian apapun, lebih-lebih seluruh ahli waris dari (Alm.) Lok Suriajip tidak pernah merasa mengikatkan diri dalam Akta Perdamaian tersebut sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat 1.1 adalah upaya untuk mempertahankan hak hukumnya terhadap obyek sengketa;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin angka 19 (sembilan belas) dan poin angka 20 (dua puluh) akan Tergugat 1.1 & Tergugat 1.2anggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat 1.1 & Tergugat 1.2 dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada poin angka 19 dan angka 20 dalam gugatannya sehingga tidak perlu untuk ditanggapi lebih jauh;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam Eksepsi dan Jawaban pada Pokok Perkara di atas, maka dengan ini Tergugat 1.1 & Tergugat 1.2 memohon kepada Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.2 untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jawaban Tergugat II :

1. Bahwa dalil angka 1 yang menyatakan Penggugat adalah adik kandung dari alm. Sahdi yang sebagai kuasa insidentil dari Amaq. Indranep adalah, Tergugat 2 TIDAK MENGETAHUI ;

2. Bahwa dalil angka 2 yang menyatakan sepanjang, Obyek Sengketa terletak di desa Medana, kecamatan Tanjung, kabupaten Lombok Utara yang batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara : Jalan Timur : Parit.

Sebelah Selatan : Tanah Lok Runiajip Barat : Tanah Lok Duriana

Adalah BENAR.



3. Bahwa dalil angka 3 yang menyatakan, sepanjang, mengenai Nomor Sertifikat Hak Milik N0: 7/1974 atas nama Lok Suriajip adalah BENAR.
4. Bahwa dalil angka 4 yang menyatakan, sepanjang mengenai adanya putusan N0: 95/Pdt.G/2011/PN.Mtr dan N0: 115/PDT/2012/PT.MTR serta N0: 483 K/PDT/2013 adalah BENAR.
5. Bahwa dalil angka 5 yang menyatakan adanya Peninjauan Kembali (PK) adalah, Tergugat 2 TIDAK MENGETAHUI ;
6. Bahwa dalil angka 6 yang menyatakan sepanjang, adanya penelusuran dan pengecekan terbitnya Sertifikat Hak Milik N0: 7/1974 atas nama Lok Suriajip adalah, Tergugat 2 TIDAK MENGETAHUI;
7. Bahwa dalil angka 7 yang menyatakan, sepanjang adanya rekayasa dalam penerbitan Sertifikat adalah, Tergugat 2 TIDAK MENGETAHUI;
8. Bahwa dalil angka 8 yang menyatakan, sepanjang adanya pengajuan bukti P-3 adalah, Tergugat 2 TIDAK MENGETAHUI;
9. Bahwa dalil angka 9 yang menyatakan, sepanjang adanya pembagian Tanah Sengketa secara Hibah adalah, Tergugat 2 TIDAK MENGETAHUI;
10. Bahwa dalil angka 10 yang menyatakan, sepanjang adanya Pengelembungan luas Obyek Sengketa adalah, Tergugat 2 TIDAK MENGETAHUI, tetapi adanya laporan Polisi adalah BENAR;
11. Bahwa dalil angka 11 yang menyatakan adanya beberapa surat kuasa benar yaitu untuk Berdamai, Mengapling, Menjual, Berbagi, Jasa dan bertemu dengan tiga (3) orang anak Amaq Suriajip yaitu :
 - a. Mariustadi jumpa di kantor desa Medana, pada waktu urus pemotongan Obyek Sengketa karena kena jalan sekarang (alm);
 - b. Suriamini jumpa di atas Obyek Sengketa, sedang menjenguk ayahnya (Amaq Suriajib) sekarang (alm);
 - c. Rusmiati jumpa di rumahnya di dusun Teloke, desa Batulayar, yaitu Tergugat 2 datang bersama bapak Gunawan ;serta adanya Akta Perdamaian Sengketa Nomor : 04 Tanggal 27 April 2018 adalah BENAR.
12. Bahwa dalil angka 12 yang menyatakan, sepanjang adanya Akta Perdamaian Sengketa Nomor : 04 Tanggal 27 April 2018 adalah BENAR, Tetapi tentang Pencabutan Laporan Polisi oleh Penggugat adalah, Tergugat 2 TIDAK MENGETAHUI, karena tidak mendapatkan tembusan dari Kepolisian;



13. Bahwa dalil angka 13 yang menyatakan, sepanjang pernyataan adanya pembeli atas Obyek Sengketa, dengan syarat bahwa Para Pembeli akan berani membayar Obyek Sengketa, kalau ada surat damai para pihak dan ahli warisnya adalah BENAR, tetapi adanya sikap Tergugat 1.1 yang menolak jual bersama adalah, Tergugat 2 TIDAK MENGETAHUI;

14. Bahwa dalil angka 14 yang menyatakan pihak ahli waris Amaq Inranep memasuki Obyek Sengketa, oleh Tergugat 2 adalah TIDAK MENGETAHUI SECARA PASTI, karena tidak melihat, tetapi adanya Pasal 3 Akta Perdamaina Sengketa adalah BENAR;

15. Bahwa dalil angka 15 yang menyatakan Penggugat sering datang kepada Tergugat 1.1 untuk melaksanakan Akta Perdamaian di kantor desa dan pihak lain, karena sudah ada pembeli atas Obyek Sengketa adalah, Tergugat 2 TIDAK TAU;

16. Bahwa dalil angka 16 yang menyatakan adanya laporan Polisi oleh Tergugat 1.1 kepada Sadiana adalah, Tergugat 2 TIDAK TAU;

17. Bahwa dalil angka 17 yang menyatakan adanya Gugatan dari Penggugat ke Pengadilan Negeri Mataram, karena adanya Wanprestasi atas Akta Perdamaian Sengketa Nomor : 04 Tanggal 27 April 2018 adalah BENAR;

18. Bahwa dalil angka 18 yang menyatakan ditariknya Notaris sebagai Turut Tergugat 1 dan BPN sebagai Turut Tergugat 2 adalah BENAR, tetapi belum perdah datang dalam persidangan;

19. Bahwa dalil angka 19 yang memohon agar Obyek Sengketa diletakkan Sita Jaminan adalah. Tergugat 2 TIDAK SETUJU, karena di dalam Obyek Sengketa ada terdapat hak untuk Tergugat 2, para saksi, mantu dan cucu di dalam Obyek Sengketa seluas + 40 are sebagai pemberian atas jasa bantuan hukum pada saat penanganan perkara Perdata dan Pidana, yang diberikan oleh klien atas nama Amaq Suriajib atau Lok Suriajib, yang tertuang dalam surat – surat Pernyataan Bersama ;

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa status/posisi Tergugat 2 Konvensi adalah sebagai Penggugat dalam Rekonvensi ini.

Bahwa segala alasan hukum yang sudah tertuang dalam JAWABAN, maka diambil alih juga sebagai alasan hukum di dalam REKONVENSİ ini.

Bahwa dalil-dalil Rekonvensi yang dapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 Konvensi sampaikan adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat/Tergugat 2 di dalam menangani perkara Perdata dan Pidana atas nama Amaq Suriajib alias Lok Suriajip adalah melalui perjuangan panjang dan melelahkan bersama menantu dan cucu dari Amaq Suriajib alias Lok Suriajip;
2. Bahwa kelelahan dalam perjuangan, yang pada akhirnya membuahkan hasil yaitu mendapatkan kemenangan dalam perkara Perdata, tetapi dalam perkara Pidana belum ada penyelesaian, hingga amaq suriajip sampai putus asa, akibat selalu datang ke Polda NTB, Polres Lombok Barat dan Polres Tnjung Kabupaten Lombok Utara;
3. Bahwa keputusan-asaan dari Amaq Suriajib menyebabkan harus membuat surat-surat pernyataan, sebelum meninggal;
4. Bahwa beberapa surat kuasa dan pernyataan yang diinginkannya adalah untuk berdamai dengan pihak lawan, karena masih ada hubungan kekeluargaan dan agar cepat Oyek Sengketa laku terjual;
5. Bahwa surat kuasa dan pernyataan dimaksud adalah :
 - a. Surat Kuasa dalam perkara N0:121/PDT.G.2011/PA.GM tanggal 12 Agustus 2011;
 - b. SURAT KUASA PERDATA dalam perkara N0:95/PDT.G/2011/PN.MTR N0:223/SK.PDT/2011/PN.MTR tanggal 06 Oktober 2011;
 - c. SURAT PERNYATAAN MENGAPLING TANAH SHM N0:7/1974 a/n AMAQ SURIAJIB tanggal 20-12-2015;
 - d. SURAT KUASA MENJUAL/MENGAPLING/JASA N0:19/W/NOT/XII/2016 tanggal 19-12-2016;
 - e. SURAT PERNYATAAN MENJUAL tanggal 21-12-2016;
 - f. SURAT KUASA KHUSUS UNTUK PENGAPLINGAN tanggal 30-12-2016;
6. Bahwa selalu perdamaian disarankan untuk dipercepat agar cepat laku terjual dan uangnya untuk biaya hidup dan berobat;
7. Bahwa atas perkara Perdata dan Pidana yang dialami oleh Amaq Suriajip, maka Amaq Suriajip memberikan kuasa dihadapan pejabat Notaris, kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 Konvensi (Made Suryana, SH) untuk MENJUAL/MENGAPLING/JASA pada tanggal 19-12-2016 dihadapan Notaris Junaidi Surya Negara, SH.MKn di Tanjung kabupaten Lombok Utara;

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



Setelah Surat Kuasa tersebut dibacakan oleh Notaris, lalu staf Notaris meminta jempol ibu jari tangan Amaq Suriajip dan Notaris menandatangani surat kuasa tersebut dengan N0:19/W/NOT/XII/2016 pada tanggal 19-12-2016 yang disaksikan oleh staf Notaris dan ditandatangani bernama (Puji Astuti) serta pihak lain, cucu Amaq Suriajib menjempol yang bernama (Sukanti);

8. Bahwa pada tahun 2017 Amaq Suriajib/Lok Suriajip meninggal;

9. Bahwa berdasarkan adanya SURAT KUASA PERDATA Register N0:223/SK.PDT/2011/PN.MTR yang pada intinya untuk Mendamaikan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta dapat mengerjakan segala pekerjaan selaku kuasa hukum untuk menyelesaikan sengketa pemberi kuasa dan surat MENJUAL/MENGAPLING/JASA N0:19/W/NOT/XII/2016 pada tanggal 19-12-2016 serta SURAT PERNYATAAN MENJUAL tertanggal 21-12-2016 berikutnya SURAT KUASA KHUSUS UNTUK PENGAPLINGAN pada tanggal 30-12-2016 yang berlaku kepada para ahli waris masing-masing untuk berdamai. Maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 Konvensi berupaya melaksanakan amanat luhur dari klien untuk berdamai kepada pihak lawan perkara yaitu sdr. Sahdi, dkk;

10. Bahwa timbulnya Akta PERDAMAIAN SENKETA N0:04 tanggal 27 April 2018 adalah karena adanya amanat dari klien alm. Amaq Suriajib sesuai dengan surat (huruf a,b,c,d,e dan f);

11. Bahwa sepeninggal Amaq Suriajip di tahun + 2017 upaya perdamaian tetap dilakukan, karena ada amanat luhur bersilaturahmi dari almarhum, Amaq Suriajip, yang tidak berani Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 Kovensi langgar, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 Konvensi menjumpai anak-anak alm. Amaq Suriajip yaitu Mariustadi (jumpa di kantor desa Medana pada saat pengurangan jumlah luas Obyek Sengketa akibat ada pelebaran jalan, yang menyatakan bahwa setuju berdamai agar tanah cepat laku terjual, karena dia sakit, untuk biaya berobat) dan Sertifikat N0:7/1974 yang aslinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 Konvensi serahkan di kantor desa Medana kepada Tergugat 1.1/Suriato/adik kandung dari Mariustadi, serta jumpa dengan Rusmiati/adik kandung Suriato {jumpa di rumahnya di dusun Teloke, desa Batulayar dengan menyatakan bahwa, terserah pak Made (nama panggilan Made Suryana), yang disaksikan oleh bapak Gunawan pada sore hari};



12. Bahwa apabila Obyek Sengketa ada pembeli, maka yang wajib menandatangani Akta Jual Beli adalah ahli waris dari alm. Amaq Suriajib dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (kuasa hukum) menantu dan cucu serta saksi, karena ada amanat luhur dari alm. Lok Suriajip yang termuat dalam surat-surat pernyataan serta pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (KADRI);
13. Bahwa niat baik dan suci dari klien(Amaq Suriajib) untuk berdamai sering disampaikan dihadapan cucunya dan istri (Sukanti dan Huldiatun) serta cucu perempuan bernama Ida;
14. Bahwa berdasarkan adanya Surat Pernyataan huruf c, d, e, dan f maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 Konvensi selaku kuasa dalam huruf a dan b maka selalu berusaha untuk mencari pembeli Obyek Sengketa, sehingga cepat dapat dinikmati oleh para pihak yang terkait telah membantu di dalam Obyek Sengketa atas nama Amaq Siriaji/Loq Suriajip;
15. Bahwa harga tanah di wilayah Obyek Sengketa sudah mencapai di atas Rp100,000.000,- (seratus juta rupiah) sebelum musibah penyakit C,19 Covid dengan syarat ada perdamaian, sebagai syarat yang diminta oleh pembeli, karena berada di kawasan wisata dan bersebelahan dengan hotel Medana Bay Resort serta terletak di pinggir jalan desa;
16. Bahwa sepeninggal Amaq Suriajib, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 Konvensi tetap berusaha mencari pembeli, meskipun Covid C-19 sudah hilang, karena harga sudah mulai normal;
17. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 Konvensi tetap perjuangkan dan berusaha mencari pembeli (berdasarkan surat kuasa huruf d dan e) dengan persetujuan (lisan) anak-anak dari alm. Amaq Suriajib;
18. Bahwa meskipun berdamai, yaitu klien mendapat satu (1) ha, tetapi nilai uang harga jual yang satu (1) ha tersebut adalah sama dengan nilai uang harga yang seluas dua (2) ha, yang sekaligus silaturahmi/hubungan kekeluargaan akan menjadi baik;
19. Bahwa dari harga yang dijanjikan, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 Konvensi menerima dengan perhitungan bahwa harga sudah melebihi target harga yang ditetapkan oleh alm. Amaq Suriajip yaitu antara Rp30.000.000,- sampai Rp40.000.000,- per are, sesuai SURAT PERNYATAAN MENJUAL tertanggal 21-12-2016, sehingga kalau berdamai, maka akan terpenuhilah harga jual yang diinginkan oleh Amaq Suriajip,



seluas Obyek Sengketa yaitu seluas +dua (2) Ha (meskipun mendapatkan 1 ha sesuai Akta Damai);

20. Bahwa dalam upaya mencari pembeli, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 Konvensi selalu menghubungi kuasa hukum Penggugat Konvensi, untuk melanjutkan penjualan Obyek Sengketa dengan harga yang lebih tinggi dari permintaan klien, tetapi dengan syarat ada Akta Perdamaian Sengketa N0:04 tanggal 27 April 2018;

21. Bahwa apabila Akta PERDAMAINA SENKETA N0:04 tanggal 27 April 2018 dapat dilaksanakan, maka para calon pembeli sudah bersedia membayar Obyek Sengketa dengan harga yang melebihi permintaan dari Amaq Suriajib;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat 2 Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat adalah telah sah terdaftar;
2. Menyatakan selain dan selebihnya gugatan Tidak benar;
3. Menghukum Penggugat untuk membbayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima gugatan adalah BENAR dan SAH;
2. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa SURAT KUASA PERDATA N0:223/SK.PDT/2011/PN.MTR dalam perkara N0:95/PDT.G/2011/PN.MTR tanggal 06 Oktober 2011 SAH;
4. Menyatakan hukum bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 Konvensi adalah sebagai kuasa hukum yang SAH dari Amaq Suriajip;
5. Menyatakan hukum bahwa :
 - a. SURAT PERNYATAAN MENGAPLING TANAH SHM N0:7/1974 a/n AMAQ SURIAJIB tanggal 20-12-2015;
 - b. SURAT KUASA MENJUAL/MENGAPLING/JASA N0:19/W/NOT/XII/2016 tanggal 19-12-2016;
 - c. SURAT PERNYATAAN MENJUAL tanggal 21-12-2016;
 - d. SURAT KUASA KHUSUS UNTUK PENGAPLINGAN tanggal 30-12-2016;

adalah BENAR dan MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN serta SAH ;

6. Mennyatakan hukum bahwa, Akta PERDAMAIAN SENKETA N0:04 tanggal 27 April 2018 adalah LEGAL dan SAH;



DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

2. Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa Tergugat I.3, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 13 September 2023 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat I.1, I.2 dan Tergugat II mengajukan Duplik pada tanggal 20 September 2023 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu :

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 1 September 1968, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Buku Leter C, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Buku Leter C Denah Lokasi Tanah milik Amaq Indranep seluas 2.2.80 Ha, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Buku Leter C Catatan Pemilik Rumah, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 14 Agustus 1974 an Amaq Nikralis, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Akta Jual Beli No 1/1974 tanggal 17 Juli 1974, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak milik No 7/1974, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi surat pernyataan persetujuan tanggal 29 Januari 1991, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor TBL/49a/II/2016/SPK tanggal 4 Februari 2016 tentang Pemalsuan Surat, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Panggilan Polisi untuk Suriato (Tergugat I.1) tanggal 18 April 2018, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Panggilan Polisi untuk Mariyustadi (anak Lok Suriajip sd Almarhum) tanggal 18 April 2018, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Panggilan Polisi untuk Rusmi (Tergugat I.2) tanggal 18 April 2018, diberi tanda P-12;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Kuasa Perdata tanggal 6 Oktober 2011, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Kuasa Menjual/mengapling/jasa tanggal 19 Desember 2016, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Menjual tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Kuasa Khusus untuk Pengaplingan tanggal 30 Desember 2016, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Akta Perdamaian Sengketa No. 4 tanggal 27 April 2018, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat permohonan Pencabutan pengaduan/laporan tertanggal 13 Maret 2023, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Pemberitahuan Hasil Mediasi tertanggal 26 Juni 2023 dari BPN Kabupaten Lombok Utara, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/PDT.G/2011/PN. Mtr tanggal 13 April 2012, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 115/PDT/2012/PT.Mtr tanggal 1 Oktober 2012, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 483/K/PDT/2013 tanggal 30 Oktober 2013, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat dari Kepolisian Resort Lombok Barat kepada Kepala Kanwil BPN Prov NTB tanggal 26 Januari 2015 perihal mohon dilakukan pengukuran atau pengembalian batas tanah tanggal 26 Januari 2023, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat dari Kakanwil BPN Prov NTB kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara tanggal 11 Maret 2015 perihal mohon dilakukan pengukuran atau pengembalian batas tanah, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Hasil Pengukuran tanah milik Sahdi (Amaq Indranep) April 2015, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Hasil Pengukuran tanah milik Sahdi (Amaq Indranep) Mei 2015, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Keterangan Silsilah tanggal 3 Mei 2011, diberi tanda P-27;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-22, P-23, P-24, P-25, dan P-26 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: saksi 1). Sadiarsa, 2). Kerta, dan saksi 3). Tirtha yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Sadiarsa :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat mempunyai permasalahan sengketa kebun;
- Bahwa letak obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah di Desa Medana;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Amaq Indranep karena dahulu obyek sengketa dikelola oleh Terana alias Amaq Ijuk yang merupakan ahli waris dari Amaq Terana;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 20 meter dan saksi sering mencari rumput di obyek sengketa dan bertemu ahli warisnya yang tinggal di sana;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Amaq Indranep memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengambil rumput di tanah sengketa sebelum saksi menikah, dan pada saat saksi berumur 20 sampai 25 tahun saksi menikah dan saksi berhenti mengambil rumah di tanah sengketa;
- Bahwa sekarang saksi tidak ingat lokasi obyek sengketa karena sudah banyak bangunan di sekitar lokasi obyek sengketa dan saksi sudah tidak pernah ke sana lagi;
- Bahwa dahulu ada jalan setapak di dekat obyek sengketa dan saksi mencari rumput di obyek sengketa sekitar tahun 1970an;
- Bahwa pada saat itu Terana alias Amaq Ijuk tetap berada di obyek sengketa tinggal di pondok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Amaq Ijuk saat itu tinggal di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Amaq Indranep mempunyai anak atau tidak;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. Kerta :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat mempunyai permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa letak obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah di Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan luas 2,2 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat ada sengketa tanah karena saksi tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di tanah sengketa karena saksi disuruh oleh pak Kadri untuk menunggu obyek sengketa;
- Bahwa alasannya saksi sehingga bersedia tinggal di tanah sengketa, karena pak Kardi mengatakan bahwa sudah ada perdamaian terhadap tanah sengketa dan saksi ditunjukkan akta perdamaian yang dimaksud sebagaimana bukti P-17;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca sehingga saksi tidak mengetahui isi akta perdamaian tersebut, saksi hanya diberitahu oleh Pak Kardi kalau yang ditunjukkan tersebut adalah Akta perdamaian;
- Bahwa Tanah sengketa sudah dipagar oleh Pak Kadri dimana yang dipagar adalah setengah bagian sebelah kiri dari keseluruhan obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
 - Batas Utara : Jalan
 - Batas Timur : Jalan
 - Batas Selatan : Harun/Faisal
 - Batas Barat : Tanah Lok Duriana
- Bahwa pada saat Pak Kadri menunjukkan Akta Perdamaian tersebut di rumah saksi supaya saksi mau menjaga obyek sengketa dan oleh karena saksi tidak bisa membaca lalu pak Kadri menjelaskan bahwa itu adalah akta perdamaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari akta perdamaian yang ditunjukkan oleh Pak Kadri;
- Bahwa Pak Kadri menguasai tanah sengketa sejak 1 tahun ini;



- Bahwa sebelum tinggal di tanah sengketa, saksi tinggal di kampung yang jaraknya sekitar 20 meter dari tanah sengketa;
- Bahwa sebelum tanah sengketa dikuasai oleh Pak Kadri, saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa sebelah Utara tanah sengketa ada jalan yang dahulunya berupa jalan setapak, tapi sekarang jalannya sudah besar;
- Bahwa sebelumnya Kadri tidak pernah menceritakan bahwa tanah tersebut bermasalah dan setelah 2 bulan saksi menggarap tanah tersebut datanglah Suriato yang melarang saksi untuk menggarap tanah tersebut karena pengakuan Suriato bahwa tanah tersebut adalah miliknya Suryato;
- Bahwa setelah Suriato mengakui tanah tersebut miliknya, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kadri kemudian Kadri menunjukkan surat perdamaian kepada saksi dan memberitahukan bahwa terhadap tanah tersebut sudah ada akta perdamaian;
- Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan lokasi sengketa oleh Majelis Hakim dan Para Pihak ada terlihat plang di sekitar obyek sengketa, dan yang memasang plang tersebut adalah Suriato;
- Bahwa Plang tersebut dipasang pada saat saksi mulai menggarap tanah dan saat itu Suriato mengatakan kepada saksi bahwa plang tersebut menerangkan bahwa ia yang menang di Pengadilan;
- Bahwa setelah mengetahui plang tersebut dipasang oleh Suriato, lalu reaksi dari Kadri dan keluarganya adalah mereka bertengkar dengan Suriato;
- Bahwa pada saat pertama kali menyuruh Kadri menggarap tanah tersebut, Kadri langsung tidak menunjukkan Akta Perdamaian tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Loq Suriajip, saksi hanya pernah mendengar namanya saja dan sepengetahuan saksi Loq Suriajip sudah meninggal Dunia;
- Bahwa saksi diberikan upah oleh Kadri untuk menjaga obyek sengketa sebelum saksi tinggal di obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3. Tirtha :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai permasalahan sengketa tanah yang terletak di Dusun Montong Jambul, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan luas tanah 2, 28 Ha atas nama Amaq Indranep Pipil No 247;

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



- Bahwa saksi pernah menjadi Pekasih sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 di Desa Medana tempat terletaknya obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui luas dan letak tanah sengketa karena tanah tersebut saksi lihat dari Letter C sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa saksi tidak mengenal Loq Suriajib dan Amaq Indranep;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan tersebut atas nama Amaq Indranep;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jual beli tanah yang disengketakan tersebut karena saksi hanya mengetahui dari Surat-surat;
- Bahwa saksi tidak pernah ke tanah yang disengketakan;
- Bahwa mengenai bukti P-2 yang dicoret tersebut adalah saksi sendiri yang coret karena tanah sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah sengketa sebelumnya pernah diperkarakan;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku pekasih adalah menagih Pajak, dan kalau ada yang jual beli tanah;
- Bahwa saksi yang membuat garis pada bukti P-4 karena ada kesalahan nomor;
- Bahwa yang membuat gambar dan mengukur peta wilayah adalah klasir;
- Bahwa bukti P-4 diketahui ada kesalahan pada nomor dan kemudian saksi coret pada saat Suriajip mau membeli tanah tersebut dimana ada perbedaan di gambar akhirnya dicoret dan kalau tidak dirubah nanti akan terus keliru ke depannya;
- Bahwa untuk mencoret atau merubah letter C, sebagai Pekasih saksi tidak perlu melaporkannya atau mengkonfirmasi kepada Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 telah mengajukan bukti foto copy surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor KD/TDK/50/2020 tanggal 22 Juli 2020, diberi tanda TI.1, TI.2-1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga alm Suriajip tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung, diberi tanda TI.1, TI.2-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 7, diberi tanda TI.1, TI.2-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Menerima Kekurangan Luas tanggal 6 Juni 2011, diberi tanda TI.1, TI.2-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pembebasan Lahan tanggal 4 Juni 2020, diberi tanda TI.1, TI.2-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Suriato, Rusmiati, Yusninten kepada Syamsudin, SH dan Gede Arya Surya Putra, SH., tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda TI.1, TI.2-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Rusmiati kepada Syamsudin, SH dan Gede Arya Surya Putra, SH. tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda TI.1, TI.2-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Rusmiati dan Yusninten kepada Syamsudin, SH dan Gede Arya Surya Putra, SH., tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda TI.1, TI.2-8;
9. Fotokopi Surat Gugatan atas Akta Perdamaian Sengketa tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda TI.1, TI.2-9;
10. Fotokopi Putusan Nomor 95/Pdt.G/2011/PN Mtr tanggal 13 April 2012 antara Sahdi, dkk melawan Amaq Suriajip, diberi tanda TI.1.TI.2 - 10;
11. Fotokopi Putusan Nomor 115/PDT/2012/PT.MTR tanggal 1 Oktober 2012 antara Sahdi, dkk melawan Amaq Suriajip, diberi tanda TI.1.TI.2 - 11;
12. Fotokopi Putusan Nomor 483K/PDT/2013 tanggal 30 Oktober 2013 antara Sahdi, dkk melawan Amaq Suriajip, diberi tanda TI.1.TI.2 - 12;
13. Fotokopi Putusan Nomor 136/PDT.G/2013/PN MTR tanggal 17 Juli 2013 antara Made Suryana melawan I Gede Karya, SE, SH.MH, diberi tanda TI.1.TI.2 - 13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusnintan NIK 5103055802780001, diberi tanda TI.1.TI.2 - 14;
15. Fotokopi dari hasil print out percakapan Whatshap Nomor selular 081239969066 tertanggal 21 Maret 2023, diberi tanda TI.1.I.2-15;
16. Fotokopi dari hasil print out percakapan Whatshap tertanggal 20 Juni 2023, diberi tanda TI.1.I.2-16;
17. Fotokopi dari hasil print out percakapan Whatshap tertanggal 20 Juni 2023, diberi tanda TI.1.I.2-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti TI.1.I.2-4, TI.1.I.2-9, dan TI.1.I.2-14 tidak ada aslinya;

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti fotocopy surat-surat tersebut di atas, Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi 1). Samsul Hadi, dan 2). Aki Tashadi Putra yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Samsul Hadi :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai permasalahan sengketa tanah dan saksi pernah menjadi Kepala Dusun pada tahun 2019 di lokasi tanah sengketa yaitu di Dusun Montong Jambul, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah sengketa adalah sekitar 100 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal di lokasi obyek sengketa adalah Suriajip dan terakhir tinggal di sana pas meninggal dunia pada tahun 2017 dan saksi sendiri yang membuat surat keterangan meninggal Loq Suriajip;
- Bahwa saksi mengetahui kaitan dengan Surat Hibah sebagaimana bukti T-5 dimana yang mengajukan surat tersebut adalah ahli waris yaitu Suriato;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa di depan obyek sengketa ada jalan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pembebasan lahan dari sebagian tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan tentang adanya pembebasan lahan dari sebagian tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah Suriajip dan saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul perolehan tanah sengketa oleh Suriajip;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa milik Lok Suriajip karena ada pengajuan surat-surat oleh ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas nama Loq Suriajip;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang akta perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat dan Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. Aki Tashadi Putra :

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Loq Suriajip sebagai tetangga;
- Bahwa Loq Suriajip mempunyai 5 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah tanah yang terletak di Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan luas 2,2 Ha;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjadi saksi dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa tanah sebagai bentuk tanggung jawab karena saksi adalah sebagai Kepala Desa di mana lokasi obyek sengketa berada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Suriajip ada hibah tanah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Loq Suriajip sudah meninggal dunia tahun 2017 dan Loq Suriajip tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suriato pernah berperkara dengan Sahdi dan hasil putusan Pengadilan dimenangkan oleh Suriato;
- Bahwa perkara yang saksi maksud tersebut adalah sama dengan perkara saat ini;
- Bahwa saat masih muda Loq Suriajip dahulu tinggal Karang Bayan dan setelah tua Loq Suriajip tinggal dan berdomisili di Dusun Teluk Dalem, Desa Medana di tanah sengketa sampai Loq Suriajip meninggal dunia;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa di Lokasi tanah sengketa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat dan Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti foto copy surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Kuasa dari Suriajip kepada Made Suryana as Bayu, SH tertanggal 12 Agustus 2011, diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa dari Amaq Suriajip kepada Made Suryana Bayu, SH tertanggal 6 Oktober 2011, diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa menjual/mengapling/jasa tertanggal 19 Desember 2016, diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Menjual Kuasa tertanggal 21 Desember 2016, diberi tanda TII-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Khusus untuk Pengaplingan tertanggal 30 Desember 2016, diberi tanda TII-5;

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



6. Fotokopi Turunan Akta Perdamaian No 04 tanggal 27 April 2018, diberi tanda TII-6;
7. Fotokopi Surat pernyataan mengapling tanah SHM No 7/1974 atas nama Amaq Suriajip tertanggal 20 Desember 2015, diberi tanda TII-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Puji Astusti dan Sukanti, diberi tanda TII-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Huldiatun dan Sukanti, diberi tanda TII-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat II hanya mengajukan bukti-bukti surat saja dan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 di lokasi tanah sengketa yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I.1, Tergugat I.2 dan Tergugat II didampingi oleh Kuasanya masing-masing, namun dalam menunjukkan batas-batas tanah sengketa terjadi perbedaan antara Penggugat dengan Tergugat I.1, Tergugat I.2 dan Tergugat II mengenai batas-batas tanah sengketa tersebut dan untuk selengkapnya telah terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai *Error in Persona*:

a) Diskualifikasi in person:

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, lebih-lebih Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan obyek yang disengketakan dalam perkara *A Quo*. Selain itu, Pengugat bukanlah



PIHAK yang menjadi subyek hukum sebagaimana disebutkan dalam Akta Perdamaian Sengketa Nomor: 04, tanggal 27 April 2018, sehingga Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan dengan dasar Akta yang tidak mengikat padanya;

b) Gugatan Error in Subjecto;

Bahwa dengan ditariknya Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.2 dalam perkara *A Quo* (gugatan wanprestasi) adalah salah alamat dan mengada-ada, hal mana tentunya dalam suatu gugatan wanprestasi seharusnya subjek hukum yang menjadi pihak adalah terbatas pada pihak yang saling mengikatkan diri pada suatu perjanjian dimana salah satu pihak diduga telah cedera janji. Namun, dalam posita gugatannya penggugat telah salah dalam menentukan pihak dimana Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.2 bukan merupakan pihak yang turut mengikatkan diri dalam Akta Perdamaian Sengketa Nomor: 04, tertanggal 27 April 2018 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat 1 selaku Notaris & PPAT, sehingga Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.2 tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Akta Perdamaian Sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat;

c) Plurium Litis Consortium;

Bahwa dengan tidak ditariknya seluruh ahli waris pengganti dari (Alm.) Lok Suriajip sebagai pihak, padahal diketahui bahwa pihak-pihak tersebut memiliki hak dan hubungan hukum atas obyek sengketa maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan yang mengandung cacat formil *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium litis consortium* yakni orang yang ditarik sebagai Pihak (TERGUGAT) dalam perkara *A Quo* tidak lengkap;

2. Eksepsi mengenai *Obscuur Libellum*:

a) Penggabungan Gugatan Wanprestasi dengan PMH:

Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, dimana kualifikasi gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi, sedangkan dalam positanya termakna adanya suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan melihat tuntutan yang termuat dalam petitum gugatannya. Hal mana tentunya formulasi gugatan Penggugat bertentangan dengan apa yang menjadi dasar dalam gugatan wanprestasi;

b) Pertentangan antara Posita dan Petitum Gugatan:

Bahwa antara *Posita (fundamentum Petendi)* dan Petitum Gugatan Penggugat yang bertolak belakang/ tidak sinkron dan mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontroversi, hal mana dalam posita gugatan Penggugat menguraikan tentang perkara sebelumnya yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan dengan tegas menolak keabsahan penerbitan Setipikat Hak Milik (SHM) Nomor:7, atas nama Lok Suriajip, akan tetapi disisi lain Penggugat meminta agar dilakukan pemecahan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut, sehingga jelas hal ini membuat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung *Obscuur Libel* (kabur);

c) Gugatan *Nebis In Idem*:

Bahwa apa yang di uraikan dalam dalil gugatan Penggugat memiliki esensi yang sama dan merupakan bentuk pengulangan dari sebuah peristiwa yang telah tuntas pembuktiannya yang bersesuaian dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram Nomor: 95/Pdt.G/2011/PN.Mtr., jo. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Mataram dengan register perkara Nomor: 115/PDT/2012/PT.MTR., jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) dengan register perkara Nomor: 483 K/PDT/2013., yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengutip dalam buku Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” (hal. 3), dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat. Untuk mengerti lebih jelas yang dimaksud dengan “...belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat”,

Menimbang, bahwa menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata” (hal. 8) bahwa dalam hukum

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (lihat Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374-red). Jadi, masih menurut Makara, apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada Hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter, nemo judex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang Hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*). Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai Error in Persona ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kurang pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut pada pokoknya berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara dimana dalam hal untuk mengetahui apakah telah terjadi jual beli, maka terhadap hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian dan tidak dapat hanya didalilkan semata, oleh karenanya terhadap eksepsi dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak dan akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan “*eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu per satu, akan tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*” ;

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya mengenai gugatan Penggugat Obscuur Libel yaitu Penggabungan Gugatan Wanprestasi dengan PMH, Pertentangan antara Posita dan Petitum Gugatan, serta Gugatan *Nebis In Idem* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, maka oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka eksepsi-eksepsi tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa AKTA PERDAMAIAN SENGKETA Nomor 04, Tanggal 27 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT EKA NUGRAHA, SH., M.Kn Notaris Kota Mataram (Turut Tergugat I) adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 dalam jawabannya menyatakan : Bahwa ada rekayasa yang memang sengaja dibuat oleh Penggugat dan Tergugat 2 (dua), yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia dapat melakukan perdamaian ? Hal mana kemudian dalam posita gugatannya, Penggugat menegaskan bahwasanya SAHDI hadir menghadap di Notaris pada saat Akta tersebut dibuat, akan tetapi yang menjadi keanehan mengapa saudara I Gede Karya, SE., SH., MH. yang menjadi pihak kedua di dalam Akta Perdamaian tersebut sedangkan Prinsipalnya sendiri hadir di waktu dan tempat yang sama ?, Bahwa adapun Akta Perdamaian Sengketa antara Tergugat 2 (dua) dengan Kuasa hukum dari Penggugat yakni I Gede Karya, SE., SH.,MH., merupakan akta yang dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Tergugat 1.1 & Tergugat 1.2 maupun ahli waris lain dari (Alm.) Lok Suriajip. Selain itu, Akta tersebut didasari oleh Surat Kuasa yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana ditegaskan tentang batas berlakunya kuasa pada Pasal 1813 KUHPerdara karena pada dasarnya (Alm.) Lok Suriajip telah meninggal dunia sebelum Akta tersebut dibuat dan Perkara Perdata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangani oleh Tergugat 2 (dua) telah selesai dan Berkekuatan Hukum Tetap pada tahun 2013. Bahwa adapun kesepakatan dalam Akta Perdamaian tersebut merupakan bentuk rekayasa yang juga sengaja dibuat oleh Tergugat 2 (dua) selaku Pihak Pertama dan I Gede Karya, SE., SH., MH. Berkaitan dengan hal itu, dengan meninggalnya Lok Suriajip sebagai Terlapor, maka demi hukum seluruh proses pemeriksaan baik dari tingkat penyelidikan maupun penyidikan yang sedang berlangsung akan dihentikan tanpa harus mencabut laporan polisi yang didalilkan Penggugat. Bahwa atas uraian singkat diatas, tentunya Akta Perdamaian sengketa yang menjadi dasar *Fundamentum Petendi* gugatan Penggugat merupakan Akta yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 1862 KUHPerdara, oleh karenanya Akta Perdamaian sengketa tergolong sebagai Akta yang Cacat Hukum serta Tergugat I.1 dan Tergugat 1.2 dengan tegas menolak untuk melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam Akta tersebut, karena pada dasarnya Akta tersebut dibuat oleh orang yang tidak berhak untuk itu sehingga menjadikan Akta tersebut Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas dalam jawabannya Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa benar adanya beberapa surat kuasa benar yaitu untuk Berdamai, Mengapling, Menjual, Berbagi, Jasa dan bertemu dengan tiga (3) orang anak Amaq Suriajip yaitu :

1. Mariustadi jumpa di kantor desa Medana, pada waktu urus pemotongan Obyek Sengketa karena kena jalan sekarang (alm);
2. Suriamini jumpa di atas Obyek Sengketa, sedang menjenguk ayahnya (Amaq Suriajib) sekarang (alm);
3. Rusmiati jumpa di rumahnya di dusun Teloke, desa Batulayar, yaitu Tergugat 2 datang bersama bapak Gunawan ;

serta adanya Akta Perdamaian Sengketa Nomor : 04 Tanggal 27 April 2018 adalah BENAR dan adanya Gugatan dari Penggugat ke Pengadilan Negeri Mataram, karena adanya Wanprestasi atas Akta Perdamaian Sengketa Nomor : 04 tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan diatas dan sekaligus mempertimbangkan tuntutan dalam gugatan Penggugat maupun jawaban dari Para Tergugat satu demi satu dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ini dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr



dipertimbangkan, menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu **apakah Akta Perdamaian Sengketa Nomor 04 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Eka Nugraha, S.H., M.Kn., Notaris Kota Mataram adalah sah secara hukum?**, maka atas pertanyaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-17 berupa Akta Perdamaian Sengketa yang mana pihak yang berdamai dalam Akta tersebut adalah Made Suryana, S.H., (Tergugat II) sebagai pihak Pertama selaku kuasa/bertindak untuk dan atas nama Amak Suriajib (Lok Suriajip) dan I Gede Karya, S.E., S.H., M.H., (Kuasa Penggugat) sebagai pihak Kedua adalah kuasa/bertindak untuk dan atas nama Sahdi;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Perdamaian Nomor 04 tanggal 27 April 2018 tersebut Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan : Bahwa ada rekayasa yang memang sengaja dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia dapat melakukan perdamaian ? Hal mana kemudian dalam posita gugatannya, Penggugat menegaskan bahwasannya SAHDI hadir menghadap di Notaris pada saat Akta tersebut dibuat, akan tetapi yang menjadi keanehan mengapa saudara I Gede Karya, SE., SH., MH. yang menjadi pihak kedua di dalam Akta Perdamaian tersebut sedangkan Prinsipalnya sendiri hadir di waktu dan tempat yang sama, bahwa adapun Akta Perdamaian Sengketa antara Tergugat II dengan Kuasa hukum dari Penggugat yakni I Gede Karya, SE., SH.,MH., merupakan akta yang dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Tergugat I.1 & Tergugat I.2 maupun ahli waris lain dari (Alm.) Lok Suriajip. Selain itu, Akta tersebut didasari oleh Surat Kuasa yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana ditegaskan tentang batas berlakunya kuasa pada Pasal 1813 KUHPerdata karena pada dasarnya (Alm.) Lok Suriajip telah meninggal dunia sebelum Akta tersebut dibuat dan Perkara Perdata yang ditangani oleh Tergugat II telah selesai dan Berkekuatan Hukum Tetap pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Made Suryana, S.H., (Tergugat II) dan I Gede Karya, S.E., S.H., M.H.,



(Kuasa Penggugat) dalam hal membuat Akta Perdamaian Sengketa Nomor 04 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Eka Nugraha, S.H., M.Kn., Notaris Kota Mataram sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1813 KUHPerdata menyebutkan pemberian kuasa berakhir :

- a. dengan ditariknya kembali kuasanya penerima kuasa;
- b. dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
- c. **dengan meninggalnya**, pengampunannya, atau pailitnya **si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa**;
- d. dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 1813 KUHPerdata tersebut, diketahui bahwa apabila pemberi kuasa meninggal, maka kuasa yang telah diberikan kepada penerima kuasa akan berakhir atau gugur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-13 berupa surat kuasa perdata dan bukti P-17 berupa Akta Perdamaian Sengketa Nomor 04 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Eka Nugraha, S.H., M.Kn., Notaris Kota Mataram, bahwa dasar yang dipergunakan oleh Made Suryana, S.H., (Tergugat II) untuk melakukan perdamaian dengan I Gede Karya (Penggugat) sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Sengketa adalah surat kuasa tertanggal 6 Oktober 2011 yang diberikan oleh Amaq Suriajip kepada Made Suryana, S.H. (Tergugat II) untuk mewakili Amaq Suriajip mengajukan gugatan kepada Sahdi dan kawan-kawan dalam perkara Nomor 95/PDT.G/2011/PN.MTR dan terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana bukti P-20 hingga P-22;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI.1, TI.2-1, berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Teluk Dalem Kern, Amaq Suriajip telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2017 yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 yaitu saksi Samsul Hadi dan saksi Aki Tashadi Putra yang pada pokoknya menerangkan bahwa Amak Suriajip (Lok Suriajip) telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Dusun Teluk Dalem Kern, Desa Medana, Kecamatan Tanjung;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas surat kuasa tertanggal 6 Oktober 2011 tersebut adalah berupa surat kuasa yang khusus dipergunakan untuk mewakili Amaq Suriajip untuk melakukan perbuatan yang berkaitan



dengan proses persidangan dan juga untuk melakukan upaya hukum terhadap perkara tersebut maka dengan berakhirnya perkara tersebut pada tingkat kasasi hingga perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, dan juga dengan meninggalnya Suriajip/Amak Suriajip (Lok Suriajip) sesuai dengan ketentuan pasal 1813 KUHPerdara maka surat kuasa tersebut telah berakhir sehingga penerima kuasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perdamaian Sengketa Nomor 04 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Eka Nugraha, S.H., M.Kn., Notaris Kota Mataram (bukti 17) dibuat berdasarkan surat kuasa yang telah berakhir, maka Akta Perdamaian Sengketa tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*, yang merupakan syarat subyektif suatu perjanjian sehingga dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perdamaian Sengketa tersebut telah dibatalkan, maka petitum ketiga tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga merupakan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat dan telah dinyatakan ditolak, maka petitum lain dalam gugatan Penggugat yang berkaitan dengan petitum tersebut sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan dan patut untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat telah ditolak, maka terhadap surat-surat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat tidak akan dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka sudah patut dan selayaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan pokok gugatan dari Penggugat Konvensi, sedangkan gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya, maka gugatan Rekonvensi menjadi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1813 dan 1320 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.587.000,00 (Satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 21 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

TTD

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Indrawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3.....S	: Rp 20.000,00;
umpah.....	
4.....P	: Rp 75.000,00;
roses	
5.....P	: Rp 110.000,00;
NBP	
6.....P	: Rp 312.000,00;
anggihan	
7.....P	: Rp1.050.000,00;
emeriksaan setempat	
Jumlah	: Rp1.587.000,00;

(satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)